


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan nasional di suatu negara pada hakekatnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Roda pemerintahan dan pembangunan nasional tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri, salah satunya adalah sumber penerimaan dari pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2017), dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Data tersebut digambarkan dalam grafik berikut:



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017)

**Gambar 1.1**  
**Komponen Pendapatan Negara dalam APBN 2017**

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata sebesar 77,6%. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assessment system* (Sumarsan, 2013:14). Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan

berdasarkan *self assessment system* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007:1.2).

Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan yang selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan komersial pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk pihak intern dan ekstern. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja dalam suatu periode akuntansi.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Suandy, 2008:75). Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan yang berbeda dengan prinsip akuntansi komersial. Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan aset tetap antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan, dimana dalam

akuntansi komersial umur aset tetap ditentukan berdasarkan taksiran umur ekonomis dan disusutkan dengan memilih satu atau lebih dari berbagai metode penyusutan yang ada. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aset tetap dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan hanya diperkenankan untuk menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak, sehingga dilakukan koreksi atas Laporan keuangan komersial untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2013) mengenai analisis koreksi fiskal laporan keuangan pada suatu perusahaan dagang dan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013) yang juga terkait analisis rekonsiliasi fiskal laporan keuangan pada perusahaan industri, keduanya meneliti objek dengan omzet tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar) per tahun. Secara umum,

semakin tinggi nilai omzet suatu perusahaan, maka kompilasi koreksi fiskal yang dilakukan juga semakin besar.

PT. “X” yang berlokasi di Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang beton siap pakai (*Ready Mix Concrete*). Perusahaan ini mampu mencapai omzet ratusan miliar tiap tahunnya. Pada tahun 2016, omzetnya mencapai lebih dari Rp 600.000.000.000,00 (Enam Ratus Miliar Rupiah). Akan tetapi, nilai omzet yang cukup besar tidak diimbangi dengan sistem manajemen perpajakan yang memadai, terutama dalam hal pemotongan pajak atas tagihan yang terdapat unsur objek pajaknya. Hal ini terlihat dari tidak adanya koordinasi dan informasi yang terintegrasi dengan bagian pajak atas tagihan yang seharusnya dipotong pajak. Sistem *self-assessment* yang *notabene* memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menjadi area yang sering disalahartikan oleh wajib pajak. Kebebasan yang ada justru menjadi area yang disepelekan dan mengabaikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Mengingat lingkup transaksi PT. “X” Surabaya yang cukup besar dan dengan kondisi manajemen perusahaan yang belum mengakomodir sistem pemotongan pajaknya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait koreksi fiskal atas perusahaan tersebut melalui tulisan dengan judul: “Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Akhir Tahun Pada PT. “X” Surabaya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. "X" Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Berapa jumlah PPh Badan terutang setelah dilakukan koreksi fiskal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seluruh pendapatan dan beban yang dikoreksi telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
2. Mengetahui jumlah PPh Badan terutang setelah dilakukan koreksi fiskal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pembelajaran bagaimana koreksi fiskal dilakukan, mengetahui penyebab kenaikan atau penurunan pajak sebagai akibat adanya koreksi fiskal di perusahaan.

2. Bagi Fakultas/ Lembaga

Menambah koleksi tulisan di perpustakaan Universitas Bhayangkara dan menjadi kontribusi pemikiran bagi penulis selanjutnya.

3. Bagi PT. “X” Surabaya

Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan koreksi fiskal PPh Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Bagi fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak guna lebih mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

5. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Skripsi**

### **Bab 1: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. Latar belakang menjelaskan ide dasar secara umum, pengamatan penelitian sebelumnya dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga menjelaskan mengapa PT. “X” Surabaya melakukan koreksi fiskal. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana langkah-langkah dalam melakukan koreksi fiskal. Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penelitian ini, manfaatnya dan sistematika penulisan skripsi.

### **Bab 2: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan ada penjelasan secara mendetail tentang teori-teori yang relevan dengan konteks penelitian. Teori yang diuraikan dalam bab ini

adalah teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak seperti pengertian pajak, fungsi, syarat dan tata cara pemungutan pajak, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, kriteria pendapatan dan biaya yang diperkenankan dan tidak diperkenankan untuk diperhitungkan, dan sistematika perhitungan PPh Badan akhir tahun.

### Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data yang digunakan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan baik melalui wawancara ataupun observasi, serta data sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Selain itu dijelaskan pula mengenai prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian.

### Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan digambarkan secara singkat gambaran umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana PT. "X" Surabaya melakukan koreksi fiskal dan berapa besar PPh terutang badan akhir tahun untuk tahun pajak 2016.

### Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan berisi kesimpulan atas analisis koreksi fiskal pada PT. "X" Surabaya dan juga saran-saran yang bisa dijadikan bahan evaluasi oleh perusahaan.